



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. bahwa susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terdiri atas:
    1. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
    2. Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan.
  - d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
    1. Seksi Perlindungan Anak; dan
    2. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Data, terdiri atas:
    1. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
    2. Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  - f. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, terdiri atas:
    1. Seksi Keluarga Berencana; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Dinas  
Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perdagangan;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- o. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
  - d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
  - g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
  - j. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
  - l. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;

- m. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- n. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
  - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
  - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
  - g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas;
  - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
  - k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
  - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal

- pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

Paragraf 3  
Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
  - c. penatausahaan keuangan Dinas;
  - d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
  - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
  - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - h. pengelolaan kearsipan Subbagian Keuangan;
  - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
  - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan



1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 4  
Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Dinas;
  - f. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - g. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - i. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Ketiga  
Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan advokasi perempuan;
  - f. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - d. pelaksanaan pembinaan pengarusutamaan gender;
  - e. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  - f. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan;
  - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3  
Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan  
Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perlindungan dan advokasi perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perlindungan dan advokasi perempuan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan dan advokasi perempuan;
  - d. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
  - e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan;

- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemenuhan hak anak;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;

- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2  
Seksi Perlindungan Anak

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan Anak;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perlindungan Anak;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - e. pelaksanaan advokasi dan pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan khusus terhadap anak;
  - g. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan;

- h. pelaksanaan fasilitasi perlindungan anak melalui pembelajaran dan konsultasi keluarga dan anak;
- i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Perlindungan Anak;
- j. pengelolaan kearsipan pada Seksi Perlindungan Anak;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Perlindungan Anak;
- l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Perlindungan Anak;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Perlindungan Anak; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3  
Seksi Pemenuhan Hak Anak

Pasal 24

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemenuhan hak anak;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak;
  - d. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan Kota Layak Anak;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lingkungan ramah anak;
  - f. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  - g. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak;

- h. pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak;
- i. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak anak melalui lembaga pengasuhan alternatif berupa taman pengasuhan;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- k. pengelolaan kearsipan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Pengendalian Penduduk dan Data  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 26

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Data berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Data mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pengelolaan data dan informasi gender, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Data mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;



- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk dan pengelolaan data dan informasi gender, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian penduduk;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data dan informasi gender, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Data; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2  
Seksi Pengendalian Penduduk  
Pasal 28

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian Penduduk;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk;
- c. pelaksanaan pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan advokasi dan fasilitasi pendidikan kependudukan;
- e. pelaksanaan pendampingan peringatan dini dampak kependudukan;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- g. pelaksanaan penyusunan dan Pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tingkat Daerah;
- h. pelaksanaan fasilitasi program nasional kependudukan yang dilimpahkan kepada Daerah;
- i. fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kampung Keluarga Berencana;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengendalian Penduduk;
- k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengendalian Penduduk;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengendalian Penduduk;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengendalian Penduduk;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pengendalian Penduduk; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

### Paragraf 3

Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### Pasal 30

- (1) Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data.
- (2) Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

### Pasal 31

- (1) Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan data dan informasi gender, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait data informasi gender anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data gender, anak, kependudukan dan keluarga;
  - d. pelaksanaan analisa data gender, anak, kependudukan dan keluarga;
  - e. pelaksanaan penyajian dan pemanfaatan data data gender, anak, kependudukan dan keluarga;
  - f. pelaksanaan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - g. pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berencana;
  - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga;
  - i. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi gender, anak, kependudukan dan keluarga;
  - j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kegiatan pada Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - k. pengelolaan kearsipan pada Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 32

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan keluarga berencana;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pembangunan keluarga;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  - g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2  
Seksi Keluarga Berencana

Pasal 34

- (1) Seksi Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Keluarga Berencana;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan pembinaan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
  - e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, promosi, bimbingan dan konseling keluarga berencana serta kesehatan reproduksi;
  - f. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat, obat kontrasepsi dan sarana pendukungnya;
  - g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan dan organisasi profesi dalam program kegiatan keluarga berencana;
  - h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional;
  - i. penggerakan pelayanan Keluarga Berencana di Kampung Keluarga Berencana;

- j. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Keluarga Berencana;
- l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Keluarga Berencana;
- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Keluarga Berencana;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Keluarga Berencana;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Keluarga Berencana; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3  
Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 36

- (1) Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan dan pembangunan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pembangunan keluarga;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pembangunan keluarga;
  - d. pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

- e. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan kegiatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan organisasi profesi dalam pembangunan keluarga;
- g. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan advokasi dan promosi indeks pembangunan keluarga;
- i. pelaksanaan penguatan, pengembangan dan penyediaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga;
- l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga;
- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

##### Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada UPT Dinas dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja UPT Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

- (5) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 39

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat diangkat Pejabat Fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 40

Setiap unsur organisasi Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 41

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

### Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

### Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.



- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas ditembuskan kepada Instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 44

- (1) Setiap unsur organisasi Dinas mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 65); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 84)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2020  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd


AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 105

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 105 TAHUN 2020  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
 ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
 KELUARGA BERENCANA.

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI